



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA

Jalan. Ir. M. Putuhena, Kampus Unpatti Poka - Ambon- Kode Pos 97233  
Telepon/Faximili : (0911) 322626, 322627, 322628  
Laman [www.unpatti.ac.id](http://www.unpatti.ac.id)

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR : 1196/UN13/SK/2022

TENTANG

PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI INOVASI  
UNIVERSITAS PATTIMURA PERIODE 2022-2023

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pada Inkubator Bisnis dan Teknologi Inovasi Universitas Pattimura, maka dibutuhkan pengelola;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini, memiliki kompetensi untuk diangkat sebagai pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Inovasi Universitas Pattimura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Inovasi Universitas Pattimura Periode 2022-2023, dengan Keputusan Rektor;

- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor : 134150/MPK/RHS/KP/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura Periode Tahun 2019-2023;
9. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 629/UN13/SK/2018, tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura;

10. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor :  
672/UN13/SK/2018, tentang Pengangkatan pengelola  
Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI INOVASI UNIVERSITAS PATTIMURA PERIODE 2022-2023.
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura yang lama, dengan mengucapkan terima kasih atas segala jasa dan pengabdianya selama melaksanakan tugas jabatan tersebut.
- KEDUA : Mengangkat Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Inovasi Universitas Pattimura Periode 2022-2023, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Inovasi Universitas Pattimura Periode 2022-2023, bertugas mengelola dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan pada Inkubator Bisnis dan Teknologi Inovasi Universitas Pattimura secara baik dan bertanggung jawab.
- KEEMPAT : Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Inovasi Universitas Pattimura Periode 2022-2023, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pattimura.
- KELIMA : Masa jabatan Pengelola Inkubator Bisnis dan Teknologi Inovasi Universitas Pattimura Periode 2022-2023, akan berakhir pada tanggal 31 Desember tahun 2023.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada DIPA Universitas Pattimura tahun anggaran berjalan yang relevan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 672/UN13/SK/2018, tentang Pengangkatan Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEDELAPAN : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 21 Juli 2022

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTINUS JOHANES SAPTENNO  
NIP 196007301988031001

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 PATTIMURA  
 NOMOR : 1196/UN13/SK/2022  
 TANGGAL : 21 JULI 2022  
 TENTANG  
 PENGELOLA INKUBATOR BISNIS DAN  
 TEKNOLOGI INOVASI UNIVERSITAS  
 PATTIMURA PERIODE 2022-2023.

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Kedudukan dalam Pengelola	Ket
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. M. J. Saptanno, SH., M.Hum NIP 196007301988031001	Pembina Utama, IV/e	Pengarah	
2	Prof. Dr. F. Leiwakabessy, M.Pd NIP 196602281991031001	Pembina Utama Madya, IV/d	Koordinator	
3	Dr. J. Tjiptabudy, SH., M.Hum NIP 196102141988031002	Pembina Tk.I IV/b	Koordinator	
4	Dr. J. Madubun, M.Si NIP 196605051991031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Koordinator	
5	Dr. Muspida, M.Si NIP 196804141993031001	Pembina Tk.I IV/b	Koordinator	
6	Dr. Febby J. Polnaya, SP, MP NIP 197501282001121001	Pembina, IV/a	Direktur	
7	Dr. Stenly J. Ferdinandus, SE., M.Si NIP 198004122006041003	Penata Tk.I III/d	Manajer	
8	Dr. Chomsa D. Umi Baszary, S.Si.,M.Si NIP 197102022002122001	Penata III/c	Ass. Manajer Inkubasi dan Kewirausahaan	
9	Doms Upuy, S.Si.,M.Cs NIP 198812212022031003	Penata Muda Tk.I, III/b	Ass. Manajer Pengembangan Teknologi	
10	Geradin Rehatta, S.Pd., MM NIP 198408022010122003	Penata Tk.I III/d	Ass. Manajer Administrasi dan Keuangan	
11	Senny Syauta, SE.,MM NIP 197609172005012002	Pembina, IV/a	Ass. Manajer Kerjasama	

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,



MARTINUS JOHANES SAPTENNO  
 NIP 196007301988031001

SALINAN

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA  
NOMOR : 672/UN13/SK/2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura secara baik dan bertanggung jawab, maka dibutuhkan pengelola yang kompeten;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini, dipandang cakap sebagai pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengangkat pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura, dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor : 66 Tahun 1963, tentang Pendirian Universitas Pattimura;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 20 Tahun 2016, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor 52 Tahun 2017, tentang Statuta Universitas Pattimura;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi R.I. Nomor : 10/M/KPT.KP/2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Pattimura;
8. Keputusan Rektor Universitas Pattimura Nomor : 629/UN13/SK/2018, tentang Pembentukan Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI UNIVERSITAS PATTIMURA.

- KESATU : Mengangkat pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura, dengan personalia pada lajur "2", dengan kedudukan dalam pengelola pada lajur "4", lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura bertugas, mengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura secara baik dan bertanggung jawab.
- KETIGA : Pengelola Inkubator Bisnis Teknologi Universitas Pattimura, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Pattimura.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada anggaran Universitas Pattimura yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor Universitas Pattimura ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal, 27 April 2018

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

TTD.

MARTHINUS JOHANES SAPTENNO  
NIP 196007301988031001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Pattimura,



Waas Ferdinand  
NIP 196001101986031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
PATTIMURA  
NOMOR : 672/UN13/SK/2018  
TANGGAL : 27 APRIL 2018  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGELOLA  
INKUBATOR BISNIS TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PATTIMURA.

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol	Kedudukan dalam Pengelola	Ket
1	2	3	4	5
1	Dr. Pahrul Idham Kaliky, M.Si NIP 198109092005011003	Penata III/c	Ketua	
2	Dr. Stenly J. Ferdinandus, SE., M.Si NIP 198004122006041003	Penata Tk.I III/d	Anggota	
3	Hanafi Bilmona, S.Pd., M.Pd NIP 197406072005011001	Penata Muda Tk.I III/b	Anggota	
4	Geradin Rehatta, S.Pd., MM NIP 198408022010122003	Penata III/c	Anggota	
5	Muh. Rizal Abbas, S.Pi	-	Administrator	

REKTOR UNIVERSITAS PATTIMURA,

TTD.

MARTHINUS JOHANES SAPTENNO  
NIP 196007301988031001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Umum dan Keuangan  
Universitas Pattimura,



Waas Ferdinand  
NIP 196001101986031001